



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
(Pemerenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/532/405/MSNF-VSDPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kelembagaan Pengelolaan Dan Perencanaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 429.1/1366.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 21 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (POS PAUD MENTARI).

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | 0220009811197 |
| b. Nama Badan Hukum | YAYASAN INSAN AL MUMTAZ |
| c. Nama Pendidikan | POS PAUD MENTARI |
| d. Lokasi Pendidikan | Dusun Lobang Kulon Rt. 004/091, Desa Kel. Sukajaya, Kec. Ciamaya Kulon, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penarikan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 01 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH, MH
PENBINA UTAMA MUDA
NIK : 19720612 199603 1 004